



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER -05/MBU/2014**

TENTANG

**PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian BUMN perlu dilakukan upaya mendorong terwujudnya peningkatan integritas aparatur Kementerian BUMN;
 - b. bahwa untuk terwujudnya integritas aparatur Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri BUMN tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Program Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian BUMN sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur di lingkungan Kementerian BUMN serta pihak-pihak yang diperbantukan atau ditugaskan pada Kementerian BUMN.

Pasal 2

Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN disusun sebagai salah satu upaya peningkatan integritas aparatur Kementerian BUMN melalui penyeragaman pemahaman dan pelaksanaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri BUMN menetapkan Inspektorat Kementerian BUMN bertindak sebagai Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian BUMN.
- (2) Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan analisis dan pemrosesan terhadap setiap laporan gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagai bentuk pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 414

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Hambra
NIP 19681010 199603 1 001



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER-05/MBU/2014

TENTANG
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA *ls*

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian BUMN, perlu dilakukan upaya mendorong terwujudnya peningkatan integritas aparatur Kementerian BUMN. Upaya mewujudkan aparatur Kementerian BUMN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan dengan menyusun sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Peraturan Menteri BUMN ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi aparatur Kementerian BUMN dalam menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi.

2. Tujuan

Peraturan Menteri BUMN bertujuan untuk mewujudkan aparatur Kementerian BUMN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah pengaturan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN yang melibatkan aparatur Kementerian BUMN dan pihak-pihak yang diperbantukan atau ditugaskan pada Kementerian BUMN.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Kementerian BUMN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pihak yang diperbantukan atau ditugaskan pada Kementerian BUMN.
2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah pemberian yang diterima oleh Aparatur Kementerian BUMN yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Gratifikasi.../26



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Gratifikasi terkait Kedinasan adalah pemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur Kementerian BUMN sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
5. Kedinasan adalah seluruh kegiatan resmi Aparatur Kementerian BUMN yang berhubungan atau pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya atau penugasan.
6. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seorang Aparatur Kementerian BUMN yang mendapatkan kewenangan atau kekuasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendelegasian kewenangan atau kuasa, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/kelompok yang memberikan keuntungan atau manfaat pribadi/kelompok yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atas keputusan atau persetujuan yang akan diberikan.
7. Berlaku Umum adalah adanya perlakuan yang sama dan tidak menyangkut yang khusus/tertentu saja serta bersifat transparan dan objektif.
8. Musibah adalah suatu kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa seseorang, yang mempunyai pengaruh terhadap kondisi fisik, psikis, dan/atau keuangan seseorang, seperti: kematian, sakit kronis atau sakit akibat kecelakaan.
9. Bencana adalah keadaan kahar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
10. Formulir Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
11. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang dibuat oleh Aparatur Kementerian BUMN selaku penerima Gratifikasi yang berisi informasi penerimaan Gratifikasi dan tertuang dalam Formulir Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK.
12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13. Penanganan Laporan Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dimulai dari pencatatan, analisis, klarifikasi dan verifikasi laporan, usulan penetapan status kepemilikan Gratifikasi, serta penyerahan surat penetapannya kepada pelapor.
14. Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah Inspektorat Kementerian BUMN.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

BAB II
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BUMN

A. PRINSIP DASAR GRATIFIKASI

1. Setiap Aparatur Kementerian BUMN wajib menolak Gratifikasi yang Dianggap Suap yang diterima secara langsung.
2. Setiap Aparatur Kementerian BUMN yang menerima secara tidak langsung Gratifikasi yang Dianggap Suap wajib melaporkan kepada UPG.

B. KATEGORI GRATIFIKASI

1. Gratifikasi dikategorikan menjadi:
 - a. Gratifikasi yang Dianggap Suap; dan
 - b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap.
2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap meliputi:
 - a. Gratifikasi terkait Kedinasan; dan
 - b. Gratifikasi yang tidak terkait kedinasan.
3. Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari:
 - a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis.
 - b. Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat Konflik Kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima, serta dilengkapi dengan setoran bukti potong pajak atau tanda terima.
4. Gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari:
 - a. Orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - b. Orang lain yang terkait dengan upacara adat atau keagamaan seperti pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, dengan batasan nilai paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Sesama Aparatur Kementerian/Lembaga selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak dalam bentuk uang dengan batasan nilai paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - d. Atasan kepada bawahan aparatur Kementerian BUMN. *ls*
 - e. Orang.../4



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- e. Orang lain termasuk sesama aparatur Kementerian/Lembaga yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki masa pensiun tidak dalam bentuk uang dengan batasan nilai paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- f. Orang lain termasuk sesama aparatur Kementerian/Lembaga yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- g. Orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku umum;
- h. Orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- i. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- j. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- k. Kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi, serta tidak terdapat Konflik Kepentingan, apabila kegiatan dilaksanakan pada saat jam kerja, maka terlebih dahulu harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.

C. GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah Gratifikasi yang Dianggap Suap yang diterima oleh Aparatur Kementerian BUMN serta pihak-pihak yang dipekerjakan di lingkungan Kementerian BUMN.

D. KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak termasuk dalam Gratifikasi yang mempunyai Konflik Kepentingan, apabila pemberi Gratifikasi memiliki aturan terkait jenis dan standar besaran pemberian serta aturan dan standar dimaksud diberlakukan untuk semua pihak.

ls



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-5-

BAB III
UPG

A. TUGAS DAN WEWENANG UPG

1. Tugas dan wewenang UPG adalah :

- a. Menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian BUMN.
- b. Melakukan analisis dan pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima.
- c. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor, pemberi atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi.
- d. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi.
- e. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat dengan KPK atas nama Kementerian BUMN dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- f. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG atau KPK.
- g. Meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan Aparatur Kementerian BUMN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi.
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Kementerian BUMN apabila terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Kementerian BUMN.
- i. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN kepada Menteri BUMN dan KPK.

2. Analisis dan pemrosesan terhadap laporan Gratifikasi dilaksanakan oleh UPG dengan berpedoman pada pedoman yang telah diberikan oleh KPK.

- B. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPG secara berkala berkoordinasi dengan KPK dan pihak-pihak terkait.
- C. Salah satu bentuk koordinasi UPG dengan KPK adalah pemberian laporan berkala oleh UPG kepada KPK atau laporan khusus yang diminta oleh KPK terhadap laporan gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN.
- D. Waktu pelaporan dan media pelaporan pada laporan berkala oleh UPG kepada KPK sebagaimana dimaksud pada huruf C, disepakati oleh KPK dan UPG. *ke*



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

**BAB IV
PELAPORAN**

A. TATA CARA PELAPORAN

1. Setiap penerimaan sehubungan dengan Gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan kepada KPK melalui UPG Kementerian BUMN.
2. Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) disampaikan kepada UPG Kementerian BUMN dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh KPK secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi, baik secara langsung atau melalui pos, e-mail, website yang telah disediakan oleh Kementerian BUMN.
3. Jangka waktu pelaporan melalui UPG sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Aparatur Kementerian BUMN.
4. Apabila jangka waktu pelaporan melebihi 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Aparatur Kementerian BUMN, maka UPG tidak dapat menerima laporan dimaksud dan Aparatur Kementerian BUMN melaporkan langsung kepada KPK dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh KPK secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi.
5. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1), UPG Kementerian BUMN meneliti Gratifikasi yang diterima untuk menentukan apakah Gratifikasi yang diterima dianggap suap atau bukan dengan berpedoman pada pedoman yang telah diberikan oleh KPK.
6. Apabila hasil penelitian UPG Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada angka (5) merupakan Gratifikasi yang dianggap suap, UPG Kementerian BUMN menyampaikan Gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 7 (hari) hari kerja sejak laporan Gratifikasi tersebut diterima.

B. GRATIFIKASI YANG DIKECUALIKAN DARI PELAPORAN

Dikecualikan dari pelaporan Gratifikasi berdasarkan Peraturan Menteri ini adalah setiap penerimaan oleh aparatur Kementerian BUMN yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan/atau tindak pidana lainnya atau dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Hambra

NIP 19681010 199603 1 001